



A Member Company of Tjokro Group

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
(“Perseroan”)

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) serta Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Geoprima Solusi Tbk (“**Perseroan**”) yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 24 April 2026, dengan ini Perseroan menyampaikan perubahan informasi atas waktu penyelenggaraan acara Rapat kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:

Sebelumnya

Hari/Tanggal : **Selasa. 02 Juni 2026**
Waktu : **10.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Hotel Santika – Kelapa Gading (Mahaka Square)**
Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 – Indonesia

Menjadi

Hari/Tanggal : **Senin. 22 Juni 2026**
Waktu : **14.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Hotel Santika – Kelapa Gading (Mahaka Square)**
Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 – Indonesia

Selanjutnya, kami juga sampaikan mata acara RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat :

A. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026; dan
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



A Member Company of Tjokro Group

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS):

- Penjelasan atas Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana sebagian isinya diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha Utama guna memenuhi ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), termasuk pembahasan laporan studi kelayakan dan penjelasan seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi.
2. Persetujuan untuk melakukan transaksi pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan-bangunan pabrik dan mesin peralatan pendukung dari PT Jakarta Indah Casting ("**JIC**") yang terletak di Kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park) Blok 8.M.1 (d/h Kav. B.M-2), Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat, berikut transaksi sewa kembali atas aset dimaksud kepada JIC, dimana JIC merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan ("**Transaksi Pembelian Aset Tetap dan Transaksi Sewa JIC**"), termasuk pembahasan laporan studi kelayakan, laporan penilaian, pendapat kewajaran, serta penjelasan seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi.
3. Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**").
4. Perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan data pemegang saham pengendali.

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Penjelasan atas Mata acara Rapat ke-1, Perseroan yang merupakan bagian dari kelompok usaha Tjokro Group berencana untuk melakukan transformasi usaha berkelanjutan. Kedepannya akan menjadi suatu perusahaan yang mentransformasikan Tjokro Group dengan semangat dari kelompok usaha Tjokro Group untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ditengah dinamika pasar yang bertumbuh secara cepat. Perseroan memiliki arah bisnis baru untuk menjadi pemain utama dan pemimpin di industri komponen mekanikal dan permesinan (Machining) dengan melakukan penguasaan sektor hulu hingga hilir untuk dan menjadi pioneer serta terdepan di bisnis solusi layanan mekanikal terpadu menguasai semua alur produksi dan jasa. Perseroan bersama dengan PIMSF selaku pemegang saham Pengendali merupakan bagian dari Tjokro Group telah menjadi pemimpin dan pemain utama di Indonesia dengan fokus kepada kepada solusi mekanikal terpadu (Indonesia Leading one stop solution for mechanical) yang memiliki pengalaman lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun menjadi bagian yang sangat penting untuk pertumbuhan industri dan ekonomi di tanah air. Akuisisi PIMSF pada Perseroan menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Kelompok Usaha Tjokro Group untuk melakukan transformasi dan kondolidasi bisnis dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dari Perseroan yang akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham Perseroan.



A Member Company of Tjokro Group

- Penjelasan atas Mata acara Rapat ke-2, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), bangunan-bangunan pabrik dan mesin peralatan pendukung dari PT Jakarta Indah Casting (“**JIC**”) yang terletak di Kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park) Blok 8.M.1 (d/h Kav. B.M-2), Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat dimana JIC merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
- Penjelasan atas Mata acara Rapat ke-3, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak 66.674.000 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau sebanyak 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal yang telah disetor dan ditempatkan penuh Perseroan (“**Penambahan Modal**”) sebelum dilaksanakan pengumuman Penambahan Modal.
- Penjelasan atas Mata acara Rapat ke-4, Perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan data pemegang saham pengendali untuk dituangkan dalam Akta Notaris.

Catatan Penting:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 26 Mei 2026 pukul 16.00 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eSAY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No,or 14/POJK2025 tentang Pelaksanaan Tapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas akses KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
5. Bahan mata acara rapat telah tersedia di situs web Perseroan (<https://www.geoprima.co.id>).



A Member Company of Tjokro Group

6. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Perseroan Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam Mata Acara Rapat.
9. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan di tiap akhir penutupan Mata Acara dan akan dibuka melalui *chat box* untuk Pemegang Saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform atau langsung mengangkat tangan bagi Pemegang Saham yang hadir secara terbatas.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda rapat yang sedang dibicarakan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk masing-masing mata cara, sebelum penyampaian usulan keputusan. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapat di hadapan *microphone* yang sudah tersedia.
 - b. Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang dilakukan langsung dalam ruang rapat dan/atau melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand*) dan chat yang tersedia pada zoom webinar akan di non-aktifkan sehingga dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
10. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
11. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 13 Ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK No. 15/2020.



A Member Company of Tjokro Group

13. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut: Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dan memberikan suara tidak setuju dan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usul yang diajukan.
14. Panduan e-votting eASY.KSEI telah tersedia di situs web Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2026
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
Direksi